

BAB III
PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM ATAS (PP) NO. 46
TAHUN 2013 TERHADAP TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran(retribusi) rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan Negara yang digunakan untuk membiayai macam - macam pengeluaran publik, pajak dipungut berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pengertian pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

3.1.1.1 Subjek Pajak Penghasilan, Objek Pajak Penghasilan, dan Pajak Penghasilan Bersifat Final

1. Subjek Pajak Penghasilan

Pengertian subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh (Siti Resmi, 2008:81). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
5. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.

2. Objek Pajak Penghasilan

Termasuk objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. *royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

3. Penghasilan yang PPh-nya Bersifat Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan skuritas lainnya, transaksi deveratif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estat*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

- e. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.

3.1.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

- a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
- c. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.
- d. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

3.1.2.1 Tujuan, Kriteria, dan Usaha Mikro

A. Tujuan Usaha Mikro

Usaha kecil menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan

B. Kriteria Usaha Mikro

Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

C. Ciri - Ciri Usaha Mikro

Ciri – ciri usaha mikro, yaitu:

1. Jenis barang usahanya tidak tetap,dapat berganti pada periode tertentu;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, dapat berubah sewaktu-waktu;
3. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
5. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

6. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau prasyarat legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.2 Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013

3.2.1 Pengertian PP No 46 Tahun 2013

Ketentuan PPh yang diatur PP No 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Ketentuan pengenaan PPh ini tidak hanya di tuangkan dalam PP No 46 tetapi juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 42/PJ/2013. PPh yang diatur oleh PP No 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, bukan merupakan PPh Pasal 25. Penghasilan yang dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Hal ini digunakan agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda

3.2.2 Maksud dan Tujuan Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013

3.2.2.1 Maksud Pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013

Pemberlakuan PPh bersifat final ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

3.2.2.2 Tujuan diperlakukannya PP No 46 Tahun 2013

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat;
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.2.3 Objek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Objek pajak PP N0 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan Peredaran Bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.8000.000.000,00 dalam satu tahun. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:

1% dari Jumlah peredaran bruto

3.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Objek pajak yang tidak dikenai PP No 46 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain music, pembawa acara, dan jasa perkerjaan bebas lainnya yang ada dalam undang – undang perpajakan. Jasa – jasa tersebut menggunakan perhitungan sesuai dengan PPh Pasal 25;
2. Penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) , seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) apabila dalam bentuk pengadaan barang dan jasa maka tetap menggunakan PP No 46 tahun 2013, PPh usaha migas (apabila berupa SPBU masuk dalam PPh Pasal 22 Final, sedangkan SPBE (LPG) menggunakan PP No 46 tahun 2013);
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kredit Pajak Luar Negeri)

3.2.5 Subjek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Penghasilan yang dikenai PPh sesuai PP No 46 tahun 2013, adalah:

1. Orang Pribadi

2. Badan, tidak termasuk BUT

Penghasilan yang diterima dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak.

3.2.6 Tidak Termasuk Subjek Pajak PP 46 Tahun 2013

Peraturan dan tarif PP No 46 Tahun 2013 tidak berlaku bagi:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4.800.000.000,00.

3.2.7 Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri

1. Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri (a.l.konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.
2. Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1(satu) tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar tidak dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini , tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas penghasilan tersebut.

3.2.8 Kompensasi Rugi

WP yang menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Ketentuan kompensasi rugi adalah:

1. Berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
2. Tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tersebut.
3. Kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

3.2.9 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan

Berikut ini tata cara penyetoran dan pelaporan PP No 46 Tahun 2013 yang dijelaskan oleh Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, yaitu:

1. Penyetoran pajak dilakukan melalui kantor Pos atau bank persepsi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
 - a. WP yang telah menyetor pajak dianggap telah menyampaikan SPT sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum dalam SSP.
 - b. WP yang telah menyetor pajak, tetapi dalam SSP tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP sesuai tempat kegiatan usaha WP terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), kolom uraian diisi dengan “Penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu” sedangkan kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”.

3.2.10 Tata Cara Pengisian SPT Tahunan terkait PP No 46 Tahun 2013

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2013, maka cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2013 bagi Wajib Pajak yang menggunakan PP 46 ada beberapa perbedaan. Diantaranya:

1. Penghasilan Bruto Juli - Desember dimasukkan di Formulir 1771-IV Bagian A (PPh Final) angka 14

Angka 14 ini masih kosong (berupa titik-titik) sehingga Wajib Pajak harus mengisinya sendiri dengan tulisan penghasilan usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Bagian DPP diisikan jumlah penghasilan bruto bulan Juli-Desember 2013, kolom tarif diisi dengan 1%, dan PPh Terutang diisi dengan perkalian antara DPP dan tarif, atau seharusnya sama dengan PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah disetor masa Juli-Desember 2013.

2. Pada Formulir 1771-I (Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal)

- a. Pada Angka 1, dimasukkan data-data laporan keuangan selama satu tahun penuh, dari Januari-Desember 2013. Baik Peredaran usaha, HPP, biaya-biaya, maupun pendapatan dan beban lain-lain diisikan data-data selama satu tahun penuh sesuai dengan laporan keuangan komersial.
- b. Pada Angka 2, diisikan penghasilan dari luar negeri selama tahun 2013, apabila ada
- c. Sehingga pada angka 3 akan diperoleh penghasilan netto komersial selama 1 tahun penuh
- d. Pada angka 4, penghasilan yang dikenai pph final dan yang bukan termasuk objek pajak, dimasukkan penghasilan netto Juli-Desember 2013 yang sudah dikenai pph final 1%. Hal ini berbeda dengan yang diisikan di Formulir 1771-IV Bagian A angka 14, karena yang diisikan di sana bruto, sedangkan di sini netto. Penghasilan netto adalah Pendapatan dikurangi dengan HPP maupun beban-beban.
- e. Koreksi Fiskal yang dilakukan, baik positif maupun negatif, hanya diperbolehkan atas penghasilan yang dikenai pajak bersifat tidak final, dengan kata lain hanya atas penghasilan Januari-Juni saja. Sedangkan Penghasilan Juli-Desember, cara koreksi fiskalnya dengan cara langkah pada angka 4 tersebut.
dengan kata lain hanya atas penghasilan Januari-Juni saja. Sedangkan Penghasilan Juli-Desember, cara koreksi fiskalnya dengan cara langkah pada angka 4 tersebut.
- f. Angka 4 pada lampiran ini akan menjadi pengurang bagi angka 3, yang akan dioperasikan di angka 8 (Penghasilan Neto Fiskal). Sehingga yang akan muncul di angka 8 adalah penghasilan netto dari Januari-Juni saja, yang akan dihitung pajaknya di bagian induk.

3.3 Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PP No 46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan Keajibannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Account Representative* KPP Pratama Semarang Gayamsari, sudah semua WP dengan usaha yang tercantum dalam PP No 46 Tahun 2013 menggunakan perhitungan sesuai dengan peraturan tersebut. Di kota Semarang sebagian besar WP badan ataupun orang pribadi memang mempunyai usaha yang dikenai tarif pajak 1%. Adapun jenis – jenis usaha yang ada di kota Blora meliputi pedagang, pengepul, pengusaha, WP badan sebagian besar adalah CV yang bergerak dibidang konstruksi dan migas. *Account*

representative (AR) tersebut juga menjelaskan dengan adanya penyuluhan langsung atau yang biasa dikenal dengan satgas, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh AR dengan cara mengunjungi langsung WP sehingga dapat menjelaskan dengan detail tentang tata cara pelaporan dan penyetoran pajaknya. Serta AR tersebut dapat mengetahui dengan jelas bagaimana keadaan WP tersebut dan apa usaha yang dimiliki oleh WP. Dengan adanya visit lokasi maka WP dapat berterus terang dan menyampaikan keluhannya kepada AR masing – masing. Berikut ini adalah tabel realisasi penyuluhan tahun 2015:

Tabel 3.1 Realisasi Penyuluhan Seksi Account Representative Tahun 2015.

No	Jenis Penyuluhan	Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Jumlah Peserta
1	Calon WP	15	12	78,57	478
2	WP Baru	25	25	100	805
3	WP Terdaftar	100	138	134,74	29.159
Total		131	161	122,90	30.433

Sumber: LKT KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2015

Dari tabel 3.1 diatas rata – rata pencapaian terbanyak pada saat dilakukan penyuluhan adalah wajib pajak yg telah terdaftar sebanyak 134,74 %, sedangkan pencapaian penyuluhan terkecil yaitu calon wajib pajak seabanaak 78,57%

Dari Tabel 3.2 menunjukan capaian realisasi penyuluhan yang telah dilakukan KP2KP tahun 2015 paling banyak dilakukan pada wajib pajak terdaftar sebanyak 135% dan paling sedikit dilakukan pada wajib pajak baru sebanyak 100% dan total semua capain yaitu sebanyak 137%

Tabel 3.2 Realisasi Penyuluhan KP2KP Tahun 2015

No.	Sasaran	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	Calon Wajib Pajak	12	14	120
2	Wajib Pajak Baru	15	15	100
3	WP Terdaftar	72	107	135
Total		99	136	137

Sumber: LKT KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2015

Tabel 3.3 Konsultasi Wajib Pajak KP2KP Tahun 2015

No.	Media	Jumlah	Capain %
1	Via Telpon	1.116	52,69
2	Langsung/Tatap Muka	1.003	47,31
Jumlah		2.118	100

Sumber: LKT KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2015

Dari tabel 3.3 d konsultasi wajib pajak paling banyak dilakukan dengan via telpon, sedangkan konsultasi langsung/tatap muka hanya 47,31% karena kebanyakan wajib pajak yang ingin berkonsultasi sibuk di jam kerja

Hasil dari usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya WP yang berada di Semarang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam hal kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanya beberapa dari mereka yang tidak melaporkan pajak bukan karena mereka malas atau tidak sadar akan kewajibannya, melainkan ketidaktahuan mereka tentang pajak. Mereka hanya mendaftar untuk mendapatkan NPWP sebagai jaminan agar mereka mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk kelanjutan usaha dan tidak mengetahui adanya

kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan mereka atau selanjutnya di sebut dengan WP Non Filler. Wajib Pajak yang berada didaerah kota sudah melakukan pelaporan dan penyetoran SPT sesuai dengan apa yang mereka ketahui. WP tersebut mengaku tidak mengetahui atau baru mengetahui tentang adanya perubahan peraturan, sehingga mereka masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya yaitu PPh Pasal 25. Beberapa WP mengaku baru mengetahui aturan tersebut pada awal tahun 2016. Sedangkan WP yang berada di daerah pedesaan mengaku tidak mengetahui apapun tentang pajak.Total Wajib Pajak Semarang untuk dalam 5 tahun terakhir adalah sejumlah 126.916.Jumlah tersebut terdiri dari Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Bendaharawan. Penghasilan Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Semarang Gayasari juga mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, berikut ini tabel rincian penerimaan dan jumlah PKP di KPP Pratama Semarang Gayamsari.

Tabel 3.4 Penerimaan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari

Wajib Pajak	Terdaftar					
	2011	2012	2013	2014	2015	s.d 30 April 2016
Badan	4.040	4.389	4.78	5.184	5.754	5.895
Orang Pribadi	72.200	84.370	92.968	101.981	114.594	116.366
Bendaharawan	2.296	2.857	4.171	4.562	4.617	4.657
Jumlah	78.534	91.614	101.919	111.723	124.963	126.916

Sumber: KPP Pratama Semarang Gayamsari

Dari tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan wajib pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari terus meningkat setiap tahunnya khususnya di tahun 2016 wajib pajak orang pribadi p meningkat sebanyak 1.772, yang tadinya hanya 114.594 menjadi 116.366

Tabel 3.5 Jumlah PKP KPP Pratama Semarang Gayamsari

PKP	Terdaftar					
	2010	2011	2012	2013	2014	s.d30 April 2015
Badan	600	674	716	839	932	953
Orang Pribadi	52	56	81	97	118	120
Bendaharawan	0	0	0	0	0	0
Jumlah	647	7205	792	931	1045	1069

Sumber: KPP Pratama Semarang Gayamsari

Dari tabel 3.5 jumlah PKP KPP Pratama Semarang Gayamsari terus meningkat setiap tahunnya paling banyak terjadi pada tahun 2015 dan total PKP keseluruhan di tahun 2015 adalah sebanyak 1069

3.4 Perhitungan PP No 46 Tahun 2013

3.4.1 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Sesuai dengan penjelasan dalam PP No 46 Tahun 2013 besarnya tarif pajak yang dikenakan bagi WP UMKM adalah sebesar 1%. Besarnya tarif tersebut dikalikan dengan jumlah peredaran bruto usaha sebulan. Pengenaan PPh final tersebut didasarkan pada peredaran bruto usaha dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif WP dalam satu bulan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, WP tetap dikenai tarif pajak sebesar 1%. Apabila dalam suatu Tahun Pajak peredaran bruto WP telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 maka dikenai tarif sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu PPh Pasal 25.

Lebih jelasnya berikut adalah contoh penentuan peredaran bruto:

1. Dasar pengenaan pajak apabila memiliki lebih dari 1 tempat usaha

Pak Sigit merupakan pedagang pakaian yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah:

Pasar A: Rp 200.000.000

Pasar B: Rp 350.000.000

Pasar C: Rp 80.000.000

Total : Rp 630.000.000

Maka total tersebut adalah total peredaran bruto yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak

2. Dasar pengenaan pajak adalah dari peredaran usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya PP No 46 Tahun 2013

CV Lumintu adalah usaha di bidang pengadaan barang. Peredaran bruto usaha pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 3.500.000.000. Pada tahun 2014 maka CV Lumintu menggunakan perhitungan PPh sesuai PP No 46 Tahun 2013.

3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif WP suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 dalam suatu tahun pajak, tetap menggunakan perhitungan PP No 46 Tahun 2013

Pak Muhsori adalah seorang pengusaha dibidang material (Toko Bangunan) pada bulan Januari – Oktober 2014 memperoleh total peredaran bruto sebesar Rp 5.000.000.000, atas penghasilan usaha yang diterima Pak Muhsori sampai dengan Desember 2014 (akhir Tahun Pajak) tetap dikenai tarif sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013.

4. Dalam hal peredaran bruto WP telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 pada suatu tahun pajak, atas penghasilan WP pada tahun berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan UU PPh atau sesuai dengan PPh pasal 25.

CV Adijaya pada bulan Januari – Desember 2014 memperoleh peredaran bruto usaha sebesar Rp 7.000.000.000, maka perhitungan PPh tidak menggunakan tarif 1% melainkan menggunakan perhitungan sesuai dengan PPh pasal 25.

3.4.2 Contoh Perhitungan PP No 46 Tahun 2013

Dasar pengenaan pajak PP No 46 Tahun 2013 adalah jumlah peredaran bruto usaha setiap bulan.

$$\text{PPh terutang sebulan} = 1\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan}$$

Contoh perhitungan:

1. Pak Muhsori adalah seorang pengusaha dibidang material (Toko Bangunan) pada bulan Januari – Oktober 2014 memperoleh total peredaran bruto sebesar Rp 5.000.000.000, rincian perhitungan PPh terutang setiap bulan dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Dapat diketahui pada tabel 3.6 diatas jumlah PPh terutang sebulan $1\% \times$ peredaran bruto paling banyak terjadi pada bulan agustus sebanyak Rp 7.250.000, sedangkan peredaran bruto kumulatif paling banyak terjadi pada bulan September sebanyak Rp 4.425.000.000 dan paling sedikit terjadi pada bulan januari sebanyak Rp 400.000.000 dan PPh terutang sebulan $1\% \times$ peredaran bruto terjadi pada bulan maret dan desember sebanyak Rp 3.500.0000

Tabel 3.6 Contoh Perhitungan Bruto

Bulan	Peredaran Bruto Sebulan (Rp)	Peredaran Bruto Kumulatif (Rp)	PPh Terutang Sebulan (Rp) (1% x Peredaran Bruto)
Januari	400.000.000	400.000.000	4.000.000
Februari	375.000.000	775.000.000	3.750.000
Maret	350.000.000	1.125.000.000	3.500.000
April	450.000.000	1.575.000.000	4.500.000
Mei	475.000.000	2.050.000.000	4.750.000
Juni	595.000.000	2.645.000.000	5.950.000
Juli	460.000.000	3.105.000.000	4.600.000
Agustus	725.000.000	3.830.000.000	7.250.000
September	595.000.000	4.425.000.000	5.950.000
Oktober	575.000.000	5.000.000.000	5.750.000
November	250.000.000	5.250.000.000	2.500.000
Desember	350.000.000	5.600.000.000	3.500.000
Total	5.600.000.000		56.000.000

Sumber: LKT KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2014

2. PP No 46 Tahun 2013 berlaku mulai bulan Juli 2013, oleh karena itu terjadi pembagian penggunaan tarif pada tahun 2013. Bulan Januari – Juli 2013 menggunakan PPh Pasal 25 sedangkan bulan Agustus – Desember menggunakan PP No 46 Tahun 2013. Berikut ini contoh perhitungan tahun 2013 dan bagi WP yang terdaftar sama dengan tahun berlakunya PP N0 46 Tahun 2013.

PT Maju Jaya berjalan dalam usaha dibidang variasi mobil memiliki peredaran bruto selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp 250.000.000. Maka perhitungan PPh terutangnya adalah sebagai berikut:

Peredaran bruto selama 3 bulan di setahunkan:

$$\text{Rp } 250.000.000 \times 12/5 = \text{Rp } 600.000.000$$

Karena jumlah peredaran bruto disetahunkan masih dibawah 4.800.000.000 maka menggunakan perhitungan PP No 46 Tahun 2013 atas penghasilan yang diperoleh pada bulan Agustus sampai dengan Desember.

3.5 Permasalahan yang Timbul Akibat Adanya PP No 46 Tahun 2013 dan Penyelesaiannya di KPP Pratama Semarang Gayamsari

Banyak nya Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang PP 46 tentu saja menimbulkan masalah – masalah baru. Masalah – masalah tersebut tentunya berbeda – beda di setiap daerah atau KPP. Adapun masalah yang di timbulkan di KPP Pratama Semarang Gayamsari adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur ketidakadilan yang dirasakan oleh WP

WP merasa tarif yang ditentukan lebih tinggi dari tarif sebelumnya. Hal ini mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan lebih banyak, sedangkan WP masih mempunyai kewajiban yang lain dan tanggungan yang lain. Selain jumlah yang dibayarkan lebih tinggi, WP menerangkan penghasilan yang mereka peroleh terkadang lebih tinggi dari para pedagang kaki lima seperti warung tenda di trotoar. Seperti yang telah dijelaskan dalam PP No 46 Tahun 2013 para pedagang tersebut tidak dikenai pajak PP No 46 Tahun 2013. Seperti yang dialami pemilik took sembako, mereka mengeluh pajak tersebut terlalu tinggi sedangkan hasil penjualan mereka mengalami penurunan dengan adanya minimarket yang tersebar di setiap kecamatan.

Penyelesaian masalah oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari :

Salah satu penjelasan dari AR KPP Pratama Semarang Gayamsari, beliau menjelaskan bahwa terkait dengan hal ketidakadilan apabila mengenai para pedagang kaki lima KPP tidak dapat melakukan apa – apa karena peraturan tersebut sudah jelas dan disahkan oleh DJP. AR tersebut menjelaskan peraturan tersebut akan ditinjau kembali agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu dalam menjelaskan kepada WP, AR juga telah melakukan survey sehingga pengenaan pajaknya disesuaikan dengan kemampuan WP dan memberikan solusi untuk WP tersebut. Terkait dengan pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 yang seharusnya diberlakukan mulai bulan Juli tahun 2013 oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari dilaksanakan mulai tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk mempermudah WP dalam melakukan perhitungan perpajakannya

2. Adanya Ketidaktahuan WP Tentang Peraturan Baru dan Ketidaktahuan WP tentang Kewajibannya

Permasalahan selanjutnya adalah pengakuan WP yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa ada peraturan dan tarif baru yang berlaku dan adanya pergantian AR tanpa sepengetahuan mereka. Mereka mengetahui perubahan peraturan tersebut pada awal Januari setelah adanya AR visit atau berkunjung ke tempat usaha mereka. Sedangkan bagi WP yang berada dalam daerah mereka mengaku tidak mengetahui tentang kewajiban membayar pajak. Mereka hanya mendapatkan NPWP untuk memenuhi persyaratan dari Bank agar memperoleh dana pinjaman untuk melanjutkan usaha mereka tanpa mengetahui apa yang dimaksud NPWP dan kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. WP yang tidak mengetahui pajak sama sekali tersebut biasanya disebut dengan WP Non Filler.

Penyelesaian oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari :

Masalah tersebut diselesaikan dengan adanya kegiatan yang di sebut capingwaja untuk mendata WP yang belum terdaftar. Penyuluhan juga dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi WP, sosialisasi tentang PP No 46 Tahun 2013, memberikan surat himbauan kepada WP agar datang ke KPP untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara menentukan tarif dan peredaran bruto sesuai PP No 46 Tahun 2013 dan bagaimana cara mengisikan penghasilan terutang tersebut ke dalam SPT. Perlakuan untuk WP *Non Filler*, KPP Pratama Blora mengambil trobosan dengan mengadakan suatu aturan yang disebut dengan *Get Number Give Income* (GNGI).

GNGI diadakan karena disinyalir selama ini banyak calon Wajib Pajak yang mengajukan permohonan NPWP pada umumnya dan PKP pada khususnya hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan tertentu dari pihak ketiga, pengajuan kredit bank sebagai contoh. Para Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP dan PKP jarang sekali menjalankan kewajibannya. Untuk menciptakan NPWP dan PKP yang berkualitas dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan dibuatlah program *Give Number Get Income* (GNGI).

Program ini dimulai dengan prosedur pendaftaran NPWP dan PKP sesuai SOP. Pada saat Wajib Pajak atau Kuasanya menghadap petugas TPT diberikan edukasi secara mandiri mengenai bagaimana menjalankan kewajibannya termasuk penekanan bahwa setiap usahawan berlaku tarif baru 1% dari omzet tiap bulannya (PP 46). Wajib pajak akan diberikan

kartu NPWP apabila telah melakukan pembayaran dengan menunjukkan bukti SSP bulan pertama WP mulai terdaftar.

Sampai dengan 31 Desember 2014 Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan yang telah diikutsertakan dalam program *Give Number Get Income* (GNGI) sebanyak 1.538 WP dengan total realisasi sebesar Rp. 84.176.300,00. Perincian GNGI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah WP Genuk Program GNGI Seksi Pelayanan

No.	Bulan	JUMLA WP	REALISASI(Rp)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	44	4.194.500
3.	Maret	43	1.760.000
4.	April	44	2.105.000
5.	Mei	47	1.273.000
6.	Juni	59	3.139.500
7.	Juli	28	1.249.000
8.	Agustus	21	420.000
9.	September	56	2.284.000
10.	Oktober	37	1.347.000
11.	November	34	1.615.000
12.	Desember	59	3.385.000
JUMLAH		472	22.772.000

Sumber: LKT KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2014

Tabel 3.8 Jumlah WP Genuk Program GNGI Seksi Pelayanan

No.	Bulan	JUMLA WP	REALISASI(Rp)
1.	Januari	-	-
2.	Februari	44	4.194.500
3.	Maret	43	1.760.000
4.	April	44	2.105.000
5.	Mei	47	1.273.000
6.	Juni	59	3.139.500
7.	Juli	28	1.249.000
8.	Agustus	21	420.000
9.	September	56	2.284.000
10.	Oktober	37	1.347.000
11.	November	34	1.615.000
12.	Desember	59	3.385.000
JUMLAH		472	22.772.000

Sumber: LKT KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2014

GNGI memberikan dampak yang cukup besar bagi KPP Pratama Semarang Gayamsari. WP yang ada di wilayah KPP Pratama Semarang Gayamsari menjadi lebih paham mengenai kewajiban perpajakannya dan mau bertanggungjawab atas kewajiban yang belum dibayarkan tersebut. GNGI juga berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan bagi KPP Pratama Semarang Gayamsari. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan untuk setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir. Realisasi penerimaan ini telah melampaui target perencanaan yang ditetapkan oleh Kepala KPP Pratama Semarang Gayamsari. Berikut ini adalah tabel rincian penerimaan KPP Pratama Semarang Gayamsari selama 5 tahun terakhir

Dari tabel 3.9 jumlah realisasi penerimaan KPP Pratama Semarang Gayamsari pada 5 tahun terakhir paling banyak terjadi tahun 2014 capain nya mencapai 103% sedangkan pada

tahun 2015 capaian realisasi penerimaan KPP Semarang Gayamsari menurun pesat capain nya hanya sebanyak 13%

Tabel 3.9 Jumlah Realisasi Penerimaan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian (%)
1	2011	316.959.034.730	211.928.838.357	67%
2	2012	289.319.024.000	324.031.875.533	112%
3	2013	364.802.757.624	389.972.054.673	107%
4	2014	401.443.096.000	411.808.087.490	103%
5	2015	662.678.498.000	83.675.012.080	13%

Sumber: KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2014

Kesimpulan dari data di atas untuk setiap tahunnya KPP Pratama Semarang Gayamsari selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh dengan berbagai cara atau membuat inovasi baru agar WP dapat memiliki kesadaran dalam kewajiban perpajakannya dan memahami kewajiban tersebut. Capainya yang melampaui dari rencana target penerimaan merupakan bonus dari usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Blora. GNGI yang direalisasikan untuk wadah bagi WP mendapatkan edukasi mengenai pengenaan tarif 1% atas usaha yang dia lakukan berhasil membuat WP di KPP Semarang Gayamsari memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak atas usaha yang mereka milik, sehingga penerimaan KPP Pratama Semarang Gayamsari meningkat setiap tahunnya. Target penerimaan KPP Pratama Blora meningkat baik sebelum dan sesudah ditetapkan PP No 46 tahun 2013.

3.6 Rincian Tata Cara Penerimaan SPT Tahunan

3.6.1 Dasar Hukum Penerimaan SPT Tahunan

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan s.t.d.d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan s.t.d.d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/200

3.6.2 Formulir yang Digunakan

Berikut ini adalah formulir yang di butuhkan dalam penerimaan SPT Tahunan:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik (e-SPT)
3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

3.6.3 Pihak yang Terkait

1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
3. Pelaksana Seksi Pelayanan
4. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
5. *Account Representative*
6. Wajib Pajak

3.6.4 Dokumen yang Dihasilkan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2. Surat Penolakan Surat Pemberitahuan Tahunan
3. Surat Permintaan Kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan
4. Surat Pengantar Penerusan Surat Pemberitahuan Tahunan ke KPP lain
5. Register Harian Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan
6. Formulir-formulir lain seperti yang disebutkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan s.t.d.d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/2004

3.6.5 Prosedur Kerja

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan /e-SPT baik langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Tahunan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Tahunan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi. Untuk SPT

Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar.

3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT berdasarkan ketentuan:
 - a. Untuk SPT Tahunan lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Tahunan atau kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan SPT Tahunan atau dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan.
 - c. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap diterima dibuatkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan, yang disampaikan secara langsung atau dikirimkan ke Wajib Pajak.
4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak lain, Surat Penolakan SPT Tahunan, dan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke Kepala Seksi Pelayanan, serta meneruskan SPT Tahunan beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan dengan penatausahaan dokumen dan penyampaian dokumen oleh Pelaksana Seksi Pelayanan melalui Subbagian Umum dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
6. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam elemen-elemen SPT Tahunan dan membuat Transkrip Kutipan Elemen-Element dari Laporan Keuangan Wajib Pajak, mencetak Lembar Penelitian SPT Tahunan untuk SPT Tahunan Unbalance serta menggabungkannya dengan SPT Tahunan yang bersangkutan (selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian mengirim SPT Tahunan/Kelengkapan Data Surat Pemberitahuan Tahunan yang sudah direkam ke Pelaksana Seksi Pelayanan.

7. Account Representative melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian/pembayaran SPT, Account Representative menerbitkan STP (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)).
8. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan SPT Tahunan yang termasuk Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar untuk diproses dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan. Wajib Pajak yang benar-benar tidak memasukkan SPT Tahunan dapat ditindaklanjuti dengan membuat Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan).
9. Proses selesai